



**PUTUSAN**

Nomor 3797 K/Pid.Sus/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pinrang dan Terdakwa I, telah memutuskan perkara Para Terdakwa :

- I. N a m a : **MASRIADI alias ADI bin LA PIDA;**  
Tempat lahir : Cempa;  
Umur/tanggal lahir : 26 tahun/15 Januari 1993;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Samature, Kelurahan Cempa, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Tani;
- II. N a m a : **MURDIONO alias MURDI bin SYAMSUDDIN;**  
Tempat lahir : Pinrang;  
Umur/tanggal lahir : 21 tahun/4 April 1998;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Akkajang, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Tani;

Para Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 23 Juni 2019 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pinrang karena didakwa dengan Dakwaan Alternatif sebagai berikut:

- Pertama : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-

*Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 3797 K/Pid.Sus/2020*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009  
tentang Narkotika; Atau

- Kedua : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pinrang tanggal 6 November 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. **MASRIADI alias ADI bin LA PIDA** dan Terdakwa II. **MURDIONO alias MURDI bin SYAMSUDDIN** telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. **MASRIADI alias ADI bin LA PIDA** dan Terdakwa II. **MURDIONO alias MURDI bin SYAMSUDDIN** masing-masing pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Para Terdakwa menjalani tahanan sementara;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat netto 1,0500 gram (dirampas untuk dimusnahkan) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMX warna silver kombinasi hitam dengan Nomor Polisi DD 2665 SQ (dikembalikan kepada **MASRIADI alias ADI bin LA PIDA**);

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 3797 K/Pid.Sus/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa I. **MASRIADI alias ADI bin LA PIDA** dan Terdakwa II. **MURDIONO alias MURDI bin SYAMSUDDIN** membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 230/PID.Sus/2019/PN Pin, tanggal 11 Desember 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **MASRIADI alias ADI bin LA PIDA**, Terdakwa II **MURDIONO alias MURDI bin SYAMSUDDIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum membeli Narkotika Golongan I";

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan digantikan dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisikan kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat netto 1,0500 gram;

Untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX warna silver kombinasi hitam dengan Nomor Polisi DD 2665 SQ;

Dikembalikan kepada Terdakwa **MASRIADI alias ADI bin LA PIDA**;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 37/PID.SUS/2020/PT MKS, tanggal 24 Februari 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Para Terdakwa tersebut;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 3797 K/Pid.Sus/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 11 Desember 2019 Nomor 230/Pid.Sus/2019/PN Pin yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa I **MASRIADI alias ADI bin LA PIDA** dan Terdakwa II **MURDIONO alias MURDI bin SYAMSUDDIN** tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 14/Kasasi-IV/Akta Pid.Sus/2019/PN Pin yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pinrang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 April 2020, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pinrang mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 14/Kasasi-IV/Akta Pid.Sus/2019/PN Pin yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pinrang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 April 2020, Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 8 Mei 2020 dari Terdakwa I sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 12 Mei 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pinrang pada tanggal 20 April 2020. Penuntut Umum tersebut kemudian mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 April 2020, namun Pemohon Kasasi I tidak mengajukan memori kasasi sebagaimana dijelaskan dalam Akta Tidak Menyerahkan Memori Kasasi Nomor 14/Akta.TMMK/IV/2020/PN Pin, tanggal 18 Mei 2020. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 248 ayat (1)

*Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 3797 K/Pid.Sus/2020*



dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sehingga hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan permohonan kasasi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa pada tanggal 20 April 2020 dan Para Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 April 2020 serta memori kasasi Terdakwa I telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 12 Mei 2020, akan tetapi Terdakwa II mencabut permohonan kasasinya sesuai dengan Akta Pencabutan Permohonan Kasasi Nomor 14/Kasasi-IV/Akta Pid.Sus/2019/PN Pin yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pinrang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Mei 2020 Terdakwa II mengajukan pencabutan permohonan kasasi. Dengan demikian, permohonan kasasi Terdakwa I beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa I tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi II/Terdakwa I dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi II/Terdakwa I tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

1. Bahwa alasan kasasi Terdakwa I tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *Judex Facti* telah mengadili perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku ;
2. Bahwa dari keterangan saksi dan keterangan Para Terdakwa terungkap Terdakwa I bersama Terdakwa II membeli sabu seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), diperjalanan Para Terdakwa terjaring razia Polisi dan setelah dicegledah ditemukan sabu seberat  $\pm 1$  gram;
3. Bahwa akan tetapi putusan *Judex Facti* harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa I, dengan pertimbangan bahwa Para Terdakwa membeli Narkotika sabu adalah dalam rangka untuk dikonsumsi bersama, dan tidak ternyata ada bukti atau petunjuk akan

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 3797 K/Pid.Sus/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diedarkan/dijual kembali oleh Para Terdakwa, oleh karena itu, karena Pasal 127 ayat (1) huruf a tidak didakwakan kepada Terdakwa, maka demi keadilan, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa I menyimpangi ancaman pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Narkotika yang lamanya disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tersebut dinyatakan tidak dapat diterima dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa I tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 37/PID.SUS/2020/PT MKS, tanggal 24 Februari 2020 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 230/PID.Sus/2019/PN Pin, tanggal 11 Desember 2019 harus diperbaiki mengenai pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa I;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pinrang** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**Terdakwa I. MASRIADI alias ADI bin LA PIDA** tersebut ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 37/PID.SUS/2020/PT MKS, tanggal 24 Februari 2020 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 230/PID.Sus/2019/PN Pin,

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 3797 K/Pid.Sus/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Desember 2019 tersebut mengenai pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa I menjadi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis tanggal 10 Desember 2020** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.** dan **Soesilo, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.

ttd./

Soesilo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

**H. SUHARTO, S.H., M.Hum.**

**NIP. : 19600613 198503 1 002**

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 3797 K/Pid.Sus/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)